

ABSTRAK PERATURAN

PIUTANG NEGARA - PINJAMAN LUAR NEGERI - REKENING DANA INVESTASI
2016

PERMENKEU RI NOMOR 176/PMK.05/2016 TANGGAL 18 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1768)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa skema penyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2011 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan perlu dilakukan penyempurnaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN No. 4488) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 33, TLN No. 4652);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Daerah yang bersumber dari PLN, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah, termasuk Piutang Negara yang dialihkan dari BUMD kepada Pemerintah Daerah. Penyelesaian Piutang Negara bertujuan untuk mengoptimalkan pengembalian Piutang Negara, membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan tunggakan atas pinjaman, membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi dan membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Restrukturisasi Pinjaman. Restrukturisasi Pinjaman dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, perubahan persyaratan dan/atau penghapusan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 21 Nopember 2016.

- Lampiran Halaman 21 – 23.